

---

**PENATAAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN TANAH SIANG KABUPATEN MURUNG RAYA**

Oleh

**Yosef Karel Sitinjak**

**Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Palangka Raya**

**E-mail: [karelsitinjak12122022@gmail.com](mailto:karelsitinjak12122022@gmail.com)**

---

**Article History:**

Received: 04-12-2022

Revised: 19-12-2022

Accepted: 24-01-2023

**Keywords:**

Penataan, Kebijakan  
Kepala Desa,  
Pencegahan Tipikor,  
Dana Desa

**Abstract:** *Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk menata kebijakan kepala desa dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang selama ini menjadi perhatian publik, akibat ada beberapa oknum kepala desa yang lalai dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian deskriptif secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terdapat lima kepala desa yang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Murung Raya akibat salah atau lalai dalam mengelola dana desa. Terdapat dua mantan kepala desa yang ditetapkan menjadi tersangka dengan kerugian negara mencapai 2,8 milyar lebih. Modus yang dilakukan Para oknum Kepala desa yakni membuat laporan fiktif dalam laporan pelaksanaan perencanaan. Bahkan apatur desa pun diperiksa akibat ikut arus dalam membuat laporan pemberdayaan secara fiktif. Diharapkan agar tugas dan kewenangan kepala desa melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), menjadi bagian yang tidak terelakan dari menjalankan roda kepemimpinan sebagai kepala desa. Tentu prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN bisa dilakukan dengan cara mencegah agar perangkat desanya tetap menjalankan tugas-tugas mereka secara profesional.*

---

**PENDAHULUAN**

Sebanyak kurang lebih 11.000 desa yang tersebar di 34 provinsi dan 450 kabupaten dan kota sejak terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Wiguna & Goekid,2020:1). Secara etimologi, kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta, deshi yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Rustiadi & Pranoto,2007:33). Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian,

desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota (Hanif, 2011:1). Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan dengan dikepalai oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai suatu pemerintahan desa. Prioritas pemanfaatan dana desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan ini supaya desa tersebut lebih berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera dari sebelumnya. Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan sejak disahkannya Undang-undang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Dari sisi regulasi, desa telah dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya Undang-undang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. (Sagita, 2017:293)

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam peyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. (Hanif, 2011:82) Pengelolaan keuangan desa yang dipegang kepala desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Namun, Undang-undang Desa tidak menyinggung sedikitpun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib diaudit oleh BPK. Selama ini penggunaan anggaran dana desa yang berasal dari APBN dan APBD jarang diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena

kesalahan pembuatan laporan.

Dana desa yang digelontorkan oleh Negara akan berdampak baik apabila pengelolaan dana desa tersebut tepat sasaran dan dalam pengelolaan dana desa aspirasi pemberdayaan masyarakat serta kontrol yang kuat dari masyarakat akan menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera, peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat, serta peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu setiap tahap kegiatan, pemerintah desa harus memberi ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dalam pembangunan desa atau pemantauan dan pengawasan pembangunan desa yang meliputi hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pengawasan ke aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

Tentu dalam penelitian pengelolaan dana desa ini, sebenarnya para kepala desa dapat mencontoh desa lain yang baik dalam hal pengelolaan keuangannya hal dilakukan agar dapat mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dana desa tersebut. Namun dikarenakan sifat rakus atau tamak serta kurangnya rasa bersyukur sehingga ia nekad melakukan tindak pidana tersebut meskipun harus menempuh dengan cara yang salah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tesis dengan judul “penataan kebijakan kepala desa dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Kecamatan Tanah Siang” dengan rumusan masalah pokoknya antara lain Bagaimana penataan kebijakan kepala desa dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Kecamatan Tanah Siang?, dan Apakah yang menjadi hambatan atau kendala dalam penataan kebijakan kepala desa untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Kecamatan Tanah Siang?

## **LANDASAN TEORI**

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata (Badudu & Zain, 1996:84). Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan. Dalam kamus Tata Ruang dikemukakan bahwa Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, 1997).

Proses penataan ini juga mencakup penataan ruang dimana penduduk menempati daerah tertentu. Wilayah penempatan penduduk juga perlu ditata dan diatur agar dapat menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang tertib dan teratur dalam rangka mewujudkan pembangunan. Dalam UU RI No. 24 tentang penataan ruang dikatakan bahwa penataan ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Sujarto dalam bukunya *Pengantar Planologi* bahwa penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan (Sujarto, 2003:50).

Salah satu tugas pokok Kepala Desa yakni melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Tugas dan kewenangan ini menjadi bagian yang tidak terelakan dari menjalankan roda kepemimpinan sebagai kepala desa. Tentu prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN bisa dilakukan dengan cara mencegah agar perangkat desanya tetap menjalankan tugas-tugas mereka secara profesional. Kendatipun demikian, kepala desa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan, para Kepala Dusun, dan Kepala Desa dibantu oleh Unsur Pelaksana Teknis Lapangan/Lembaga Kemasyarakatan Desa. Termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggara Pemerintahan Desa. (Wiguna, Junarsyah & Goekid, 2020:32)

Preventif secara umum adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sedangkan dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, dalam konteks upaya pengendalian sosial, tindakan preventif adalah upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi. Mengutip situs [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id), tindakan preventif merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku. Suatu tindakan termasuk dalam tindakan preventif apabila memiliki ciri-ciri, sebagaimana menurut Willis dalam situs [repo.iain.tulungagung.ac.id](http://repo.iain.tulungagung.ac.id). Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan. Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian. Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi. Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi.

Menurut Ivan Fauzan selaku Auditor Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara, menjelaskan bahwa “strategi preventif merupakan strategi dalam pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang” (Fausan, 2022:1). Strategi preventif yang diterapkan meliputi penilaian kebijakan dan proses penyelenggaraan, pola manajemen, bimbingan teknis, konsultasi, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan sistem informasi pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan strategi preventif dapat dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua unsur birokrasi yang terkait. Misalnya kepala desa perlu melibatkan semua unsur dalam masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa. Tindak pidana korupsi tentu bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dewasa ini, terdapat banyak kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa. Di awal tahun 2021 saja, terdapat 120 kasus korupsi yang harus diselesaikan oleh KPK. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi di pemerintahan desa, beberapa diantaranya yaitu keterlibatan

masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa yang minim, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak optimal, serta kompetensi kepala desa dan perangkat desa yang terbatas.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa: **Pertama**, Dengan mengenali modus korupsi. Modus korupsi dana desa memiliki pola yang sama, contohnya seperti pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai, penggelembungan anggaran, masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah desa, dan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi; **Kedua**, Dengan meningkatkan *Capacity Building*. Tingkat Pendidikan Kepala Desa dan perangkat desa penting dalam upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Seorang kepala desa tidak cukup hanya memiliki kepemimpinan yang baik, akan tetapi kepala desa juga harus memiliki kecerdasan dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa serta perangkat desa juga harus meningkatkan sumber daya manusia dengan cara pelatihan atau bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan desa; dan **ketiga**, Dengan menguatkan kapasitas pendamping desa. kapasitas pendampingan desa bisa dilakukan dengan mendampingi desa untuk perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan terhadap pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. (Fauzanto, 2020:48)

Menurut ICW bahwa terdapat tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap (Aryadji, 2019:1). Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. Lima titik rawan tersebut adalah pada: 1. proses perencanaan; 2. proses pertanggungjawaban; 3. proses monitoring dan evaluasi; 4. proses pelaksanaan; dan 5. proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa (Sumolang, 2017:36). Sedangkan modus korupsi dana yang berhasil terpantau antara lain (Aryadji, 2019:2)

1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar.
2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.
3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
4. Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.
6. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran honorarium perangkat desa.
7. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran Alat tulis kantor.
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.
10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.
11. Melakukan permainan (Kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa.
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Graycar dan Prenzler (2013:71) selanjutnya menyatakan *Situational Crime Prevention (SCP) has provided the most important framework internationally for developing effective crime-prevention strategies, and it can also be used for corruption prevention. It involves the introduction of measures designed to foreclose opportunities in the location – or situation – in*

*which offences occur.* Dengan demikian, SCP menawarkan kerangka kerja yang paling penting secara internasional dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang efektif termasuk pencegahan korupsi. Yakni terdapat 4 komponen kerangka kerja yang menjadi acuan dalam pencegahan kejahatan menurut konsep SCP, yakni sebagai berikut: (1) *a theoretical foundation drawing principally upon routine activity and rational choice approaches*; (2) *a standard methodology based on the action research paradigm*; (3) *a set of opportunity-reducing techniques*; and (4) *a body of evaluated practice including studies of displacement* (Graycar dan Prenzler, 2013:72). Mengenai pengurangan peluang terjadinya kejahatan, ada 3 hal yang perlu dilakukan kata Graycar dan Prenzler (2013:73) yakni sebagai berikut: (1) *are directed at highly specific forms of crime*, (2) *involve the management, design or manipulation of the immediate environment in as systematic and permanent way as possible*, (3) *make crime more difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offenders*.

Sehubungan dengan itu, Cornish dan Clarke telah memetakan beberapa teknik spesifik dalam mencegah pelbagai kejahatan termasuk korupsi, yang dikelompokkan dalam 5 tujuan, antara lain: (1) *increase the effort*. (2) *increase the risks*. (3) *reduce the rewards*. (4) *reduce provocations*. (5) *remove excuses* (dalam Graycar dan Prenzler, 2013:73). Maka beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mencegah kejahatan korupsi, misalnya: meningkatkan upaya pencegahan, analisis risiko, mengurangi imbalance, mengurangi penyebab dan menghapus pendorong terjadinya kejahatan korupsi. Berangkat dari pemikiran Graycar dan Prenzler di atas, *situasional crime prevention* sesungguhnya dapat digunakan juga untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, melalui konsep SCP kita dapat memahami dan mengupayakan mengenai cara mencegah terjadinya korupsi dana desa. Untuk itu, beberapa acuan pencegahan kejahatan yang ditawarkan dalam SCP menarik untuk diterapkan, misalnya: **pertama**, memperhatikan kebiasaan aktifitas rutin birokrasi dalam memberi layanan publik. Kebiasaan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi respons dan cara kerja birokrasi ketika dihadapkan dengan pelayanan. **Kedua**, menganalisis cara berpikir pegawai birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dipercaya bahwa paradigma dalam birokrasi ikut mempengaruhi kualitas pelayanan. Semakin modern dan berintegritas paradigmanya maka akan semakin baik pula tindakan pelayanan yang diberikan. **Ketiga**, mencegah atau memperkecil peluang bagi pegawai birokrasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan korup, seperti menerima imbalan dalam bentuk uang atau barang pada saat memberi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara yang perlu ditempuh adalah perbaikan sistem pelayanan publik melalui *electronic public service*.

Berkaitan dengan poin ketiga tersebut, guna memperkecil peluang korupsi pelayanan publik maka dapat dilakukan beberapa langkah berikut: **pertama**, perlu ditelaah lebih dalam mengenai kecenderungan praktik koruptif dalam suatu instansi birokrasi ketika memberi pelayanan publik. Hasil telaah tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam mengambil policy agar mencegah semakin maraknya praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Jika masalahnya adalah adanya kerawanan moral (*moral hazard*) pegawai birokrasi yang gemar menerima gratifikasi atau justru memeras masyarakat melalui pelayanan maka kebijakan yang dibangun mesti spesifik pada kerawanan moral tersebut. **Kedua**, perlu dibangun pula suatu lingkungan kerja yang sehat dalam suatu instansi birokrasi atau korporasi dengan cara yang sistematis dan terencana. Lingkungan kerja yang sehat adalah memastikan pegawai

birokrasi atau petugas layanan publik berada dalam sistem lingkungan yang secara bersama-sama menghindari perilaku koruptif. Dalam konteks ini, integritas atasan dalam suatu instansi mesti menjadi patron bagi pegawai yang ada di bawahnya. Jika ini dapat dilakukan maka secara perlahan akan ada gerakan massif dalam internal birokrasi yang menolak pelbagai perilaku koruptif. **Ketiga**, berkaitan dengan poin kedua—perlu dilakukan pula sistem punishment yang mampu memberi efek jera kepada pegawai birokrasi yang acapkali menyalahgunakan kewenangannya ketika memberi layanan publik. Punishment tersebut mesti keras dan tegas sehingga mampu menakut-nakuti pegawai birokrasi yang rentan tindakan koruptif pada saat melakukan tugasnya. Ketika hal itu dapat dilakukan maka pegawai birokrasi akan berhati-hati dalam memberi pelayanan sebab resiko akan tindakan menyimpang sudah dapat dibayangkan oleh pelaku. **Keempat**, selain memperkuat punishment, kebijakan lain yang perlu ditempuh dalam sistem birokrasi adalah memperkuat sistem reward kepada pegawai birokrasi yang menjaga dirinya dari praktik koruptif ketika memberi pelayanan. Dalam hal ini pegawai yang berintegritas diberi reward misalnya promosi karir sedangkan yang berbuat curang atau manipulatif, diberi sanksi tegas misalnya demosi atau pemecatan.

Uraian yang tidak kalah pentingnya mengenai pencegahan korupsi pelayanan publik adalah seperti kata Cornish dan Clarke yang menitikberatkan pada beberapa poin penting, yakni: **pertama**, memperkuat pencegahan korupsi melalui sistem birokrasi yang kredibel. Sistem ini, mampu mendeteksi secara dini perilaku birokrasi yang mudah terpengaruh dengan tindakan koruptif pada saat memberi pelayanan, misalnya membuka pengaduan secara elektronik dari masyarakat kepada atasan dari suatu instansi birokrasi yang pegawainya telah melakukan tindakan yang manipulatif atau koruptif. **Kedua**, melakukan analisis resiko terhadap lingkungan birokrasi yang rentan terpapar praktik koruptif. Analisis ini, akan berfokus pada kebijakan internal birokrasi dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, kebijakan yang tidak kredibel dapat mempengaruhi perilaku pegawai dalam suatu organisasi. **Ketiga**, imbalan dalam pelayanan publik melalui masyarakat mesti dihapus sebab hal itu dapat merusak integritas pegawai birokrasi. **Keempat**, memperkuat nilai moral dan etika birokrasi sehingga dapat membedakan perbuatan baik atau buruk secara konsisten.

Berkaitan dengan teori pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh Lab di atas, bila ditarik hubungannya dengan korupsi pelayanan publik maka pencegahan primer diarahkan pada pencegahan yang dimulai dari lingkungan rumah tangga, tempat bekerja hingga ke masyarakat luas. Sistem integritas mesti dimulai dari dalam rumah tangga sampai kemudian berkembang ke tengah-tengah masyarakat. Intinya, integritas mesti dibawa dari rumah ke lingkungan kerja atau tempat lainnya sebab dapat mempengaruhi lingkungan sosial seseorang. Sedangkan pencegahan sekunder, fokusnya mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan korupsi pelayanan publik melalui perbaikan sistem birokrasi. Masih mengenai teori pencegahan kejahatan yang dikemukakan oleh Graycar dan Prenzler—selain SCP, teori lainnya adalah regulatory theory. Teori ini pada intinya menekankan bahwa korupsi terjadi karena aturan yang kurang jelas atau tumpang tindih sehingga memungkinkan penyalahgunaan oleh birokrasi. Dalam konteks itu, terjadilah apa yang disebut sebagai *illegal corruption* yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara salah menerapkan peraturan hukum (Kapardis, 2016:40). Kondisi ini secara ilmiah dianggap sebagai “kegagalan regulasi”. Kegagalan regulasi pada dasarnya merupakan masalah serius dan dapat memicu terjadinya kejahatan korupsi. Kegagalan yang dimaksud adalah kekuatan

hukum suatu regulasi yang tidak memenuhi prinsip kejelasan dan ketegasan, sumber daya dan integritas pembentuk undang-undang yang kurang dipercaya, budaya penghormatan kelembagaan, pembentuk undang-undang yang terkooptasi oleh industri melalui korporasi—termasuk melalui persahabatan berbagi personel, serta penyuaian. Ditegaskan oleh Maria Krambia-Kapardis, (2003:41), *regulatory failure has been a recurring theme. Explanations include inadequate legal powers, inadequate resourcing of regulators, institutional cultures of deference and 'capture' of regulators by regulated industries – including through friendships, sharing of personnel and bribery*. Ketika itu terjadi maka suatu peraturan dianggap menemui kegagalan.


Grabosky dan Braithwaite (2013:75), mencatat berbagai tipologi kekusutan regulasi termasuk pihak-pihak yang mengakibatkan kegagalan regulasi tersebut, antara lain: (1) *conciliators* adalah menghindari penuntutan dan berusaha meningkatkan kepatuhan dengan cara memfasilitasi dialog atau kesepakatan bersama antara pengadu dan korporasi publik yang dituduh. (2) *token enforcers* ialah dilakukan penuntutan kepada pelaku korupsi tetapi desainnya bahwa penuntutan tersebut akan menghasilkan hukuman ringan dan sedikit efek jera (3) *inspectorat diagnostic* adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan ala kadarnya yakni sekedar menggugurkan kewajiban karena terjebak dalam perangkap atasan. Selaras dengan ulasan tersebut, Graycar & Prenzler (2013:75) menyebut ada dua karakteristik regulasi, yakni smart regulation dan responsive regulation. Dalam konteks smart regulation, suatu regulasi disusun oleh pembentuk undang-undang dengan cara mengesampingkan berbagai kepentingan politik sehingga menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Sedangkan responsive regulation adalah peraturan dibuat sebagai respon atas situasi masyarakat yang terganggu karena kejahatan, seperti korupsi. Berangkat dari uraian mengenai teori regulasi tersebut, kaitannya dengan korupsi pelayanan publik—untuk mencegahnya maka diperlukan peraturan yang memiliki kejelasan (*lex certa*) dan ketegasan (*lex stricta*) sehingga tidak mudah disalahgunkan dalam praktiknya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*interactive model of analysis*).

Menurut Soetopo (2005) teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terdiri dari tiga komponen. Yakni pertama, **Reduksi data** merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis; kedua, **Penyajian data**, berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel; dan ketiga, **Penarikan Kesimpulan** dan Verifikasinya. Penarikan kesimpulan adalah

suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data. Teknik analisis kualitatif interaktif dapat digambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen di atas (reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) yaitu sebagai berikut (Soetopo, 2005):



Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif

Keterangan, data yang terkumpul direduksi berupa seleksi dan penyederhanaan data dan kemudian diambil kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penataan kebijakan kepala desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa di Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Temuan

Tetapi sampai saat ini mengenai system pengelolaan keuangan dana desa itu sangat minim dilakukan dengan baik dan transparan serta kedisiplinan dalam pengelolaannya yang mengakibatkan terbukanya celah bagi para oknum yang berkepentingan didalamnya untuk melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Praktik-praktik yang dilakukan para oknum tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta Negara kita ini, praktik-praktik tersebut seperti penyalagunaan wewenang, penyusunan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi, tetapi perbuatan yang melanggar aturan hukum ini hanya dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dinegara ini. walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan namun praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.(Budiarjo, 2014:1)

Perbuatan penyalahgunaan dana desa akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita merujuk pada UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang

menyalahgunakan wewenang yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Di wilayah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 116 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 105.454 jiwa dengan luas wilayah 23.700,00 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 5 jiwa/km<sup>2</sup>. Khusus mengenai wilayah Kecamatan Tanah Siang terdapat 26 desa, dengan nama-nama desa adalah 1. Desa Belawan; 2. Desa Cangkang; 3. Desa Dirung Bakung; 4. Desa Doan Arung; 5. Desa Kalang Kaluh; 6. Desa Karali; 7. Desa Kolam; 8. Desa Konut; 9. Desa Mahanyan; 10. Desa Mangkoliso; 11. Desa Mantiat Pari; 12. Desa Muwun; 13. Desa Nono Kliwon; 14. Desa Olung Balo; 15. Desa Olung Baloi; 16. Desa Olung Dojou; 17. Desa Olung Nango; 18. Desa Olung Siron; 19. Desa Olung Ulu; 20. Desa Osom Tompok; 21. Desa Puruk Batu; 22. Desa Saruhung; 23. Desa Sungai Lunuk; 24. Desa Tabulang; 25. Desa Tinotalih; dan 26. Desa Tokung.

Di tahun 2020 terdapat lima Kades (Kepala Desa) di wilayah Kecamatan Tanah Siang menjadi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Murung Raya akibat salah mengelola keuangan dana desa dan diperkirakan kerugian keuangan negara dan daerah mencapai 300 juta rupiah lebih (Metrokalteng, Tanggal 23 Oktober 2020). Selain itu, di tahun 2021 dua kades di wilayah Kecamatan Tanah Siang mantan Kades ditetapkan menjadi tersangka akibat melakukan korupsi dana desa dan mantan dua desa tersebut merugikan negara dan daerah mencapai 1,8 milyar rupiah (Kaltengoke, Tanggal 5 Juni 2021). Melalui laporan hasil temuan dari pihak Inspektorat menjelaskan bahwa mantan Kades Puruk Batu Kecamatan Tanah Siang dan Kades Oreng Kecamatan Tanah Siang Selatan sebagai tersangka. Sebab, untuk Desa Puruk Batu kerugian negara dari kasus tersebut berjumlah Rp 1.416.478.020 dari Dana Desa Tahun anggaran 2019. Jumlah total DD TA 2019 Desa Puruk Batu itu Rp 2.1 miliar. Hampir semua kegiatan fiktif sehingga nilai korupsinya mencapai Rp 1,4 miliar. Sedangkan untuk Desa Oreng, sesuai hasil penyidikan masih menemukan adanya kerugian negara dari Dana Desa sebesar Rp 387.840.000 untuk DD TA 2019. Jumlah ini masih ada potensi lebih banyak lagi kerugian negara, terlebih pihak pemerintah desa bersama mantan kades.

Penulis setelah mengkaji beberapa dokumen yang tersedia di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya, dana desa di wilayah Kecamatan Tanah Siang di salurkan dalam tiga tahap. Setiap tahap akan disalurkan apabila telah dilakukan laporan pengelolaan dana desa yang terrealisasi. Secara umum realisasi dana desa diperuntukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan, termasuk penyertaan modal dan pengembangan usaha. Sekalipun masing-masing desa memiliki perencanaan terhadap bidang-bidang pengelolaan dana desa, akan tetapi di tahun 2020 merupakan tahun dimana terjadinya masalah kesehatan, sehingga alokasi dana desa pun diarahkan untuk kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Pencegahan dimaksud pun difokuskan pada ibu hamil, anak usia 0-23 bulan, dan anak-anak umur kurang dari 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Secara rinci tahapan penyaluran dana desa di wilayah desa-desa pada Kecamatan Tanah Siang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020

No	Nama desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Besarnya Dana Desa (RP)	Penyaluran Tahap I	Penyaluran Tahap II	Penyaluran Tahap III

1	Sungai Lunuk	662,80 6,000	228,638, 000	-	891,444 ,000	356,577,6 00	356,577, 600	178,288, 800
2	Konut	662,80 6,000	1,970,87 8,000	-	2,633,6 84,000	1,053,473 ,600	1,053,47 3,600	526,736, 800
3	Belawan	662,80 6,000	437,296, 000		1,100,1 02,000	440,040,8 00	440,040, 800	220,020, 400
4	Mangkol isoi	662,80 6,000	462,182, 000	144,09 6,000	1,124,9 88,000	449,995,2 00	449,995, 200	224,997, 600
5	Kalang Kaluh	662,80 6,000	406,569, 000		1,213,4 71,000	485,388,4 00	485,388, 400	242,694, 200
6	Mantiat Pari	662,80 6,000	284,326, 000		947,132 ,000	378,852,8 00	378,852, 800	189,426, 400
7	Olung Ulu	662,80 6,000	833,510, 000	144,09 6,000	1,496,3 16,000	598,526,4 00	598,526, 400	299,263, 200
8	Puruk Batu	662,80 6,000	656,529, 000		1,463,4 31,000	585,372,4 00	585,372, 400	292,686, 200
9	Olung Siron	662,80 6,000	630,954, 000		1,293,7 60,000	517,504,0 00	517,504, 000	258,752, 000
10	Tino Talih	662,80 6,000	274,436, 000		937,242 ,000	374,896,8 00	374,896, 800	187,448, 400
11	Olung Nango	662,80 6,000	1,398,83 0,000		2,061,6 36,000	824,654,4 00	824,654, 400	412,327, 200
12	Mahanyan	662,80 6,000	331,806, 000		994,612 ,000	397,844,8 00	397,844, 800	198,922, 400
13	Dirung Bakung	662,80 6,000	275,477, 000		938,283 ,000	375,313,2 00	375,313, 200	187,656, 600
14	Tabulan g	662,80 6,000	338,565, 000		1,001,3 71,000	400,548,4 00	400,548, 400	200,274, 200
15	Cangkan g	662,80 6,000	424,778, 000	144,09 6,000	1,231,6 80,000	492,672,0 00	492,672, 000	246,336, 000
16	Olung Dojou	662,80 6,000	197,853, 000		860,659 ,000	344,263,6 00	344,263, 600	172,131, 800
17	Doan Arung	662,80 6,000	261,184, 000		923,990 ,000	369,596,0 00	369,596, 000	184,798, 000
18	Muwun	662,80 6,000	244,272, 000		907,078 ,000	362,831,2 00	362,831, 200	181,415, 600
19	Nono Kliwon	662,80 6,000	765,754, 000		1,428,5 60,000	571,424,0 00	571,424, 000	285,712, 000
20	Kolam	662,80 6,000	1,516,29 0,000		2,179,0 96,000	871,638,4 00	871,638, 400	435,819, 200
21	Saruhun g	662,80 6,000	273,244, 000		936,050 ,000	374,420,0 00	374,420, 000	187,210, 000
22	Olung Soloi	662,80 6,000	220,288, 000		883,094 ,000	353,237,6 00	353,237, 600	176,618, 800

2	Tokung	662,80	324,117,		986,923	394,769,2	394,769,	197,384,
3		6,000	000		,000	00	200	600
2	Olung	662,80	299,709,		962,515	385,006,0	385,006,	192,503,
4	Balo	6,000	000		,000	00	000	000
2	Karali	662,80	712,667,		1,375,4	550,189,2	550,189,	275,094,
5		6,000	000		73,000	00	200	600
2	Osom	662,80	304,174,		966,980	386,792,0	386,792,	193,396,
6	Tompok	6,000	000		,000	00	000	000
Jumlah					31,739,5	12,695,82	12,695,8	6,347,91
					70,000	8,000	28,000	4,000

Sumber data : Kantor Dinas PMD, Kab. Murung Raya, 2022.

Tabel 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa sesuai lampiran 1 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya mendapat alokasi dana desa mencapai Rp 31,739,570,000,-. Tentu apabila tidak dikawal secara baik sesuai perencanaan maka akan dikorupsi oleh aparat pemerintah desa. Sebab banyak modus yang dilakukan oleh oknum yang haus dan rakus terhadap anggaran yang telah dialokasikan. Sebagai mana diketahui bahwa terjadinya korupsi dana desa yakni para pelaku melakukan Markup harga barang saat pengadaan, bahkan membuat laporan kegiatan pemberdayaan yang fiktif. Bahkan diketahui bahwa Dana desa ini sering disalah gunakan akibat tidak diawasi secara baik oleh pejabat Kecamatan Tanah Siang, sebagaimana data yang diperoleh terdapat lima kepala desa dengan perangkatnya dipanggil Kejaksaan Negeri Murung Raya untuk memberikan keterangan atas dugaan korupsi dana desa.

## **2. Analisis Penataan Kebijakan Kepala Desa dalam melakukan Pencegahan terhadap tindak Pidana Korupsi di wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya**

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d) Menetapkan Peraturan Desa; e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) Membina kehidupan masyarakat Desa; g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) Memanfaatkan teknologi tepat guna; m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Fakta menunjukkan bahwa masih

banyak perangkat desa termasuk kepala desa, belum dibekali kemampuan leadership yang mumpuni, kurangnya kemampuan manajemen organisasi dan manajemen tata kelola, dan tertibnya administrasi desa, sampai aspek utama, yaitu pengetahuan anti korupsi dan anti maladministrasi. Imbasnya pelayanan publik desa tidak maksimal, perangkat atau oknum kepala desa menjadi tersangka korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya, pembangunan dan kesejahteraan desa lambat, terlebih hak warga untuk mendapat pelayanan prima menjadi tinggal angan semata-mata.

Tentu perlu ada upaya serius, baik pemerintah pusat dan daerah untuk terlibat aktif dalam upaya peningkatan pelayanan publik desa, termasuk mencegah perilaku koruptif dan maladministratif. Jangan sampai para kepala desa terus berurusan dengan aparat penegak hukum, bolak balik di kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan karena terjerat kasus hukum yang efeknya menghambat pembangunan kesejahteraan warga desa. Saatnya publik desa benar-benar merasakan kehadiran negara dalam wujud pelayanan publik prima yang nyata, tidak hanya makan "janji surga" pejabatnya saja, tapi mendapatkan haknya sebagai warga negara. Ombudsman RI setelah menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana desa menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga ciri utama sebuah desa antimaladministrasi, yaitu **pertama**, pemenuhan standar pelayanan pada proses penyelenggaraan pelayanan publik di kantor desa. **Kedua**, partisipasi warga desa terhadap pembangunan desa dan proses penanganan pengaduan pelayanan publik masyarakat di desa. **Ketiga**, membentuk Desa Anti Maladministrasi dengan didukung oleh peraturan atau keputusan kepala daerah (bupati). (Mahriadi, Agustang, Idhan & Rifdan, 2021:328)

Ketiga unsur di atas diharapkan bisa membangun komitmen percepatan pelayanan publik di desa sekaligus menghindarkan dari perilaku koruptif dan maladministratif dengan dilakukan pengawasan secara berjenjang dan evaluasi secara efektif. Setidaknya dampak nyata yang diharapkan akan muncul secara berkembang kantor-kantor desa yang lengkap standar pelayanan publiknya, menempatkan petugas *front office* dan pengelola pengaduan yang kompeten, sehingga ahli meninklanjuti keluhan publik secara professional, adil dan solutif, dan jauh lebih penting cepatnya perbaikan sikap melayani pelayanan publik yang orientasi kepada unggul, transparan, akuntabel, partisipatif serta berkualitas. Ombudsman berharap Desa Anti Maladministrasi akan menyebar ke seluruh pelosok negeri, menebarkan perubahan pelayanan publik yang lebih manusiawi dan berkeadilan, dan yang utama menjadikan desa sebagai pusat perbaikan peradaban pelayanan publik bangsa Indonesia (Nurhadiyati, 2018:437).

Modus korupsi dana desa di wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Selain itu, juga lemahnya pengawasan dari pihak Kecamatan Tanah Siang sebagai penyebab suburnya korupsi dana desa. Modus korupsi dana desa yang dilakukan mantan kepala desa di Desa Puruk Batu dan mantan Kepala Desa Oreng ditemukan bahwa modus korupsi dana desa antara lain dapat dijelaskan oleh informan dari Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya bahwa kedua pelaku sekalipun telah ada perencanaan sebelumnya, akan tetapi pelaku membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Hal pun disarankan agar ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya,

pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.

Selain itu, informan dari kecamatan dan inspektorat menjelaskan bahwa kedua pelaku mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Tentu modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Sebab modus seperti ini banyak dilakukan karena relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya. Termasuk meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Sebab ini juga terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya sekolah anak. Budaya ewuh-pakewuh di desa menjadi salah satu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit diantisipasi. Beberapa kepala desa mengungkapkan bahwa di desa pun kadang terjadi pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Hal ini dilakukan akibat para pendamping desa tidak membantu aparat desa untuk menyelesaikan laporan yang sudah dibatasi waktu pelaporan. Bahkan semua aparat desa pun diberikan imbalan agar tidak memberitahu. Tentu diharapkan agar perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.

Menurut informan dari Kecamatan Tanah Siang menjelaskan bahwa aparat desa pun membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja. Termasuk pengelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium perangkat desa. Tentu ini sangat menguntungkan para perangkat desa sehingga upaya mengelembungkan, sebab mereka dianggap mencicipi uang haram itu. Hal lain yakni pengelembungan (*mark up*) pembayaran alat tulis kantor. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif monitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan dana desa. Karena sebuah penyalahgunaan wewenang bakal selalu kemungkinan terjadi karena ada kesempatan yang terbuka.

Faktor penyebab korupsi dana desa beragam. Faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi (Wulandari,; Hidayat, & Lubis, 2020:196). Padahal, pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa. Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Faktor ketiga adalah tidak optimalnya

lembaga-lembaga desa yang baik secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya. Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit cost politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa. ((Wulandari, Hidayat, & Lubis, 2020:198)

Meningkatnya korupsi dana desa harus dijawab dengan mencari solusi dari empat faktor korupsi desa diatas. Jika tidak, korupsi desa akan semakin meningkat dan mengganggu agenda membangun dari desa serta mensejahterakan masyarakat desa. Anggaran dana desa yang meningkat setiap tahunnya dikhawatirkan tidak banyak mengubah problem desa apabila korupsi desa tidak ditindak serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Agar korupsi desa tidak berlanjut dan cita-cita yang melatarbelakangi semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai, perlu dilakukan tiga hal, yaitu: Pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal. Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya. Dalam hal ini, komitmen pemerintah desa dalam membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat penting dilakukan. Kedua, BPD perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, dari pemetaan kebutuhan desa, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Bahkan, peran masyarakat juga penting dalam ruang elektoral desa. (Mahriadi; Agustang; Idhan & Rifdan, 2021:327)

Selain pengawasan masyarakat, pengawasan formal perlu dioptimalkan. Kementerian Desa telah membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping dan Kepala Desa. Hal lain adalah pentingnya bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk memperkuat kapasitas perangkat desa. Hingga saat ini, upaya tersebut belum terang terlihat. Padahal pengelolaan anggaran desa utamanya dengan kehadiran dana desa yang teramat besar mesti ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Tidak menutup kemungkinan korupsi marak terjadi akibat ketidaktahuan atau ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. Oleh sebab itu jika penguatan kapasitas tidak dilakukan maka penyelewengan akan terus terjadi. (Sumolang, 2017:187)

Pada sisi lain perlu dibentuk inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mensinergikan inisiatif maupun inovasi yang telah lahir untuk mengawal dana desa. Sejauh ini, telah lahir pelbagai inovasi seperti contohnya Open Data Keuangan Desa. Inisiatif tersebut dapat memberikan sumbangsih penting bagi perbaikan tata kelola desa sekaligus mencegah korupsi. Kedua, upaya penindakan dan pemberian efek jera. Peran aparat penegak hukum menjadi penting, kejadian seperti di Pamekasan tidak boleh terulang kembali. Perlu ada koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Tentu lembaga seperti KPK tidak bisa diberikan beban tanggungjawab yang begitu besar untuk mengawasi setiap alokasi dana desa di seluruh Indonesia (Sumolang, 2017:154). Hal ini mengingat ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang tergolong minim, sehingga mustahil apabila diharuskan untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia. Justru Kejaksaan dan Kepolisian bisa ambil peran untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengalokasian dana desa serta implementasinya di daerah. Sebagai pemberian efek jera untuk pelaku, selain

proses pidana maka sebaiknya pemerintah (daerah) melakukan pemecatan atau pemberhentian bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terbukti melakukan praktek korupsi. Pemecatan juga sebaiknya dilakukan terhadap Lurah atau Camat yang melakukan pungutan liar atau pemotongan penyaluran anggaran dana desa ke Kepala Desa.

Ketiga, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Evaluasi ini menjadi penting agar kejadian-kejadian seperti di Kabupaten Pamekasan tidak terulang kembali. Sebaiknya Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dari KPK agar proses pengelolaan dana desa diubah sistemnya agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih. Berdasarkan regulasi yang ada, saat ini ada tiga Kementerian yang mengurus dana desa. Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penyaluran dana desa oleh Kementerian Keuangan. Penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ketika dana desa tersebut dikorupsi maka tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu ke hilir. Sepanjang evaluasi dan perbaikan belum dilakukan maka sebaiknya pemerintah membatalkan keinginan untuk menaikkan anggaran dana desa pada tahun 2018 mendatang sebesar hampir Rp 120 triliun. KPK sendiri mengusulkan adanya pengurangan anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pada tahun 2018 hingga 5 persen. Tanpa ada perbaikan, kenaikan anggaran dana desa sebaiknya tidak dilakukan secara drastis untuk mencegah semakin berkembang koruptor dari desa. (Sumolang, 2017:156)

Berbicara tentang pencegahan kejahatan sesungguhnya menjadi domain ilmu kriminologi. Demikian halnya dengan pencegahan korupsi pelayanan publik maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kriminologi yang berada dalam bingkai kebijakan kriminal sehingga dapat diketahui akar masalahnya termasuk cara mengendalikannya (Knepper, Paul, 2007:4). Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, bahwa ada 3 cara mencegah kejahatan sebagai bagian dari kebijakan kriminal. (1) menjaga segregasi antara orang yang menunjukkan perilaku jahat dengan masyarakat di sekitarnya. (2) mengintegrasikan warga menjadi masyarakat yang taat hukum. (3) mendefinisikan kembali situasi sosial masyarakat yang dapat mendorong terjadinya kejahatan (Edwin H dan Cressey, Donald R. 1955:629). Sementara, menurut Steven P. Lab (2010:27), pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam 3 pendekatan yakni primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer difokuskan pada pencegahan masyarakat yang dimulai dari lingkungan rumah tangga, tempat bekerja, hingga hubungannya dengan aktifitas di luar lingkungannya. Pencegahan sekunder, lebih condong pada upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan dengan melihat realitas sosial. Sedangkan pencegahan tersier merupakan upaya untuk membuat semacam kesepakatan dengan pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, (Steven P. Lab, 2010:28-29).

Upaya pencegahan korupsi melalui penataan kebijakan kepala desa mestinya dapat dilakukan dengan cara : 1) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 2) Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 3)

Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 4) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; 5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; 6) Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif; dan 7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendatipun demikian, apabila tidak dilakukan maka dana desa yang ditransfer dari APBN tidak akan bermanfaat bagi kesejahteraan warga masyarakat desa. (Anisah & Falikhatun, 2021:158)

### **3. Analisis Faktor penghambat Penataan Kebijakan Kepala Desa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi**

Secara menyeluruh pengawasan yang terjadi di tingkat desa sudah berjalan dengan baik dan pengendalian korupsi bisa berjalan. Hanya saja masih terdapat kelemahan yang berkaitan dengan pengawasan yaitu SDM kurang mampu. Korupsi pemerintah desa dalam APBDes memang ada walaupun tidak banyak (Manihuruk, 2021:295). Kejadian tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya peluang untuk melakukan, tekanan dari kebutuhan atau teman, dan rasionalisasi yaitu membenarkan seluruh penyimpangan yang dilakukan. Maka, perlu adanya peningkatan pengawasan di tingkat pemerintah desa secara langsung dan tidak langsung dengan menunjuk orang terpercaya, menerapkan sistem teknologi modern, dan menyalurkan keuangan dalam bentuk non-tunai. Kegiatan ini dapat mendeteksi korupsi dengan cepat sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab tidak bisa menyalahgunakan keuangan yang berada di desa secara berkelanjutan. Keberhasilan pengawasan desa bisa terdukung dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten, pendamping kecamatan, dan pemerintah pusat serta dukungan internal pemerintah desa. (Anisah & Falikhatun, 2021:169)

Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan (Asas Pengaturan Desa, Penjelasan Umum UU No. 6/2014). Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 41 UU No. 23/2014). Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 1 angka 2 PP No.45/2017). Partisipasi sosial atau partisipasi masyarakat (*Social Participation*) adalah suatu bentuk interaksi sosial yang menjadi perhatian kajian sosiologi dan beberapa ilmu sosial lainnya. Terutama semenjak berakhirnya perang dunia II, masalah partisipasi ini menjadi salah satu pokok kajian yang semakin banyak memperoleh perhatian, yaitu setelah terbentuknya banyak negara nasional yang baru, seperti juga Indonesia yang menganut kebijakan “Pembangunan berdasarkan perencanaan tersentralisasi (*Planned Development*)” (Saleh, 1990:5)”

Peran Serta Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK: Pasal 1 berbunyi “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tindak lanjutnya dapat dilihat dalam UU KPK, yang mengatur terkait Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi menurut UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Pasal 1,

“Berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 9 & 11 UU KPK, intinya “Melaporkan tindak pidana korupsi (pengaduan masyarakat)”. Pasal 13 mengatur mengenai “Turut melakukan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi”. Pasal 22, 29 & 30 mengatur mengenai “Mengikuti/mengawasi proses dan mekanisme pencalonan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilakukan pada setiap tahap pengelolaan dana desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terkait pengelolaan dana desa dalam dilakukan melalui penilaian kebutuhan masyarakat, baik melalui penyediaan sarana kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat, organisasi dan pemerintah desa terjun langsung ke masyarakat. Penilaian dimaksud kemudian dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk menetapkan prioritas belanja desa berupa beberapa rencana program kerja apa yang perlu dan sesuai dengan masyarakat setempat. Pelaksanaan pengelolaan dana desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Kisnawati, Irianto & Siswandi, 2019:49) Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi swadaya/tenaga dengan secara sukarela untuk ikut bergotong-royong melaksanakan program kerja. Misalnya Program kerja dimaksud meliputi: pembangunan bukit deker, bak air, talud, dan rabat jalan. Tentu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa belum bisa dikatakan maksimal. Dikarenakan belum adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RAB. Sehingga, perlu untuk dilakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap aspek kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa Masyarakat sudah berpartisipasi dalam penatausahaan dana desa.

Partisipasi dimaksud berupa melakukan pemantauan terhadap belanja desa, dan memberikan masukan terkait APBDes tersebut apabila ada kekurangan maupun kekeliruan yang tidak sesuai. Hal ini tentu untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi. Dengan keterlibatan pemantauan dari masyarakat, diharapkan anggaran biaya dapat dialokasikan secara optimal untuk mensejahterakan Desa setempat. Selain itu, untuk mengoptimalkan penatausahaan dana desa juga bisa dilakukan melalui upaya pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa dari pemerintah secara berkala. Masyarakat sekalipun telah berpartisipasi aktif dalam pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desa. Akan tetapi masyarakat yang antusias menghadiri rapat musyawarah desa untuk mencari dan menerima informasi terkait materi LPJ tentang alokasi anggaran dana desa. Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan dan desa baik, hanya terkadang ada beberapa complain mengenai ketidaksesuaian dengan pelaksanaan pembangunan. Namun, itu hanya hal-hal yang sifatnya kecil saja. Selebihnya masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintah desa. Dalam berpartisipasi pada pengelolaan dana desa, ditemukan beberapa kendala pada setiap tahapannya. Minimnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan karena minder dalam menyampaikan pendapat, sehingga cenderung hanya mengikut keputusan yang diambil selama rembukan. Sehingga, keputusan yang diambil belum sepenuhnya mewakili aspirasi seluruh masyarakat.

## Penutup Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*, yakni tindak pidana yang memerlukan keterlibatan banyak pihak, cara yang tidak biasa dan melibatkan komitmen dari masyarakat. Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yakni melalui pemberian contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi serta strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Termasuk dengan pengawasan pada penggunaan anggaran negara melalui dana desa. Hambatan atas perwujudan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan Tanah Siang, pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan adanya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan merupakan kajian yang baru dan bersifat tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut. Rekomendasi atas penelitian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dalam dana desa memerlukan informasi spesifik mengenai upaya pencegahan korupsi, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## Pengakuan/Acknowledgements

Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya. Penulis berterima kasih kepada semua dosen Prodi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dengan pemahaman dan pengetahuan mereka dapat mengajar dan membimbing penulis hingga bisa selesai perkuliahan ilmu ekonomi manajemen dengan baik. Melalui penelitian pun penulis sangat berterima kasih kepada Pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya dan semua teman-teman baik seangkatan dan rekan kerja yang mendukung penulis baik secara moril maupun materil sehingga tulisan karya ini dapat dihasilkan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kepada camat dan para pegawai di Kecamatan Tanah Siang dan semua kepada desa serta aparat pemerintah desa pada wilayah Kecamatan Tanah Siang yang mendukung penulis dengan sejumlah data dan informasi sehingga karya tesis ini dapat dihasilkan. Serta yang paling berbahagia adalah istri dan anak-anak yang selama ini mendoakan dan menantikan keberhasilan penulis.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Wahyudi, Ainil, Bob Alfiandi, & Azwar, (2019), "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB)", Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Vol. 4, No. 2., hlm 167-180
- [2] Aryadji. (2019), Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW. <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022.
- [3] Budiarto, Skripsi: "Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat" Pontianak: Tanjungpura, Tahun 2014.
- [4] Badudu, J.S & Zain, Sultan Mohammad, (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

- 
- [5] Kisnawati, Baiq; Irianto, & Siswandi, Hendra, (2019), "Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah" Jurnal Imliah Valid, Vol. 16 No. 1, Januari 2019, hlm 48-60
- [6] Berita Online: Metrokalteng, Tanggal 23 Oktober 2020, <https://www.metrokalteng.com/lintas-daerah/murung-raya/oknum-camat-dan-lima-kades-dikecamatan-tanah-siang-terancam-menjadi-tersangka/> diakses Tanggal 22 Desember 2022
- [7] Berita online : Kaltengoke, Tanggal 5 Juni 2021, <https://kaltengoke.com/2021/06/05/dua-oknum-mantan-kades-di-mura-korupsi-dana-desa-rp-18-miliar/> diakses tanggal 22 Desember 2022.
- [8] E. Rusdiana, P. Astuti, N. Hikmah, & G. Ali Ahmad, (2020) "Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik," Law, Development and Justice Review, vol. 3, no. 1, hlm.29-41, Apr. 2020. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7635>.
- [9] Edwin H & Cressey. Donald R. (1955). Principle of Criminology. J.B. Lippincot Company. Chicago-New York.
- [10] Fausan, Ivan, (2020) Strategi Preventif Dan Represif Dalam Proses Pengawasan Dan Pengendalian Manajemen Asn, link : <https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel>, diakses Tanggal 14 Desember 2022 wita.
- [11] Hanif, Nurcholis, (2011), Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga.
- [12] Knepper, Paul. (2007). *Criminology and Social Policy*. Sage Publication. London.
- [13] Kapardis, Maria K. (2016), Corporate Fraud and Corruption: A Holistic Approach to Preventing Financial Crises. Palgrave Macmillan. London.
- [14] Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [15] Ningrum, R, Puspita & Hartini, Sri, (2019) "Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengawasan, Dan Penanganan Permasalahan Dana Desa Di Kabupaten Sleman", Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum Volume 8 No.5 Tahun 2019, hlm 477-490
- [16] Ismarandy, Syahrin, A. Hamdan, M. & Sembiring, Rosnidar (2021) "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: hlm 190-199
- [17] Wiguna, Junarsyah U. & Goekid, Adim (2020). Buku Pintar Dana Desa, 1 Media Nusantara.
- [18] Fauzanto, Adi (2020) "Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3/Nomor 1/Juni 2020, hlm 43-53
- [19] Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A. (2020). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia., Kertha Wicaksana, Volume 14, Nomor 1 2020.

- [20] Manihuruk, T. Novita (2021), " Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau" Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 2, September 2021, hlm 290-314.
- [21] Wulandari, L.; Hidayat, Syamsul & Lubis, (2020), "Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Desa Pagutan Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat", Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 1 No. 2, Desember 2020, hlm. 193-200.
- [22] Anisah, H. Nur & Falikhatun, (2021), "Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa Terhadap Korupsi", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2021, Vol. 12, No. 1, hlm 153-172 .
- [23] Mahriadi, Nopriawan; Agustang, Andi; Idhan, A. Muhammad; & Rifdan, (2021), "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, tahun 2021, hlm 324-336.
- [24] P. Lab, Steven. (2010). Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations. Lexis Nexis Group. New York.
- [25] Nurhadiyati, Siti (2018), "Studi identifikasi faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon), Jurnal MONEX Volume 07 Nomor 02 Juni 2018, hlm. 435-442
- [26] Kartika, R. Septianis, (2012), "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo", Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 3 September 2012 , hlm 179-188
- [27] Rustiadi dan Pranoto, (2007), Membangun Ekonomi Pedesaan, Bogor: Crestpent Press.
- [28] Saleh, Abdul Aziz. 1990. Partisipasi Sosial. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Jurusan Sosiologi. Padang: Universitas Andalas.
- [29] Sagita, Reffly A., (2017) Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. Unissula Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017.
- [30] Sujarto, Djoko, (2003), Perencanaan Kota Baru. Catatan Kuliah PL 458. Departemen Teknik Planologi ITB.
- [31] Sumolang, Kristendo, (2017) Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. VI/ No. 1/Jan-Feb/2017.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN